

Implikasi Sosial Hukum Pengganti Ahli Waris Keluarga Batak Toba Tanpa Anak Laki-laki

M. Faisal Rahendra Lubis¹, Zana Ratu Rijkie², Khansa Arini Saputri Pasaribu³, Marsya Dwi Razita⁴, Riris Paulina Hutabalian⁵

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

¹faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id, ²zanaratu04@gmail.com, ³arinisaputriiii18@gmail.com,
⁴marsyadwirazita@gmail.com, ⁵ririshutabalian@gmail.com

Abstrak

Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan penerus marga. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial ketika suatu keluarga Batak Toba tidak memiliki anak laki-laki, sehingga diterapkan praktik pengganti ahli waris sebagai mekanisme adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan pengganti ahli waris serta implikasi sosial-hukum yang ditimbulkannya terhadap anak perempuan dan janda pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap norma hukum adat, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengganti ahli waris belum memiliki pengaturan normatif yang jelas dan seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memperkuat ketimpangan gender. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum adat dan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum waris adat Batak Toba yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Kata Kunci: hukum waris adat, Batak Toba, pengganti ahli waris, patrilineal, keadilan gender.

Abstrack

Batak Toba customary inheritance law is based on a patrilineal kinship system that recognizes sons as the primary heirs and successors of the clan lineage. This structure creates legal and social issues when a Batak Toba family has no male offspring, leading to the application of substitute heirs as a customary mechanism. This study aims to examine the legal status of substitute heirs and the social and legal implications for daughters and widows in Batak Toba families without sons. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of customary law norms, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the practice of substitute heirs lacks clear and uniform normative regulation, resulting in legal uncertainty and the potential reinforcement of gender inequality. This condition reflects a lack of alignment between customary inheritance practices and the principles of justice and equality recognized in Indonesian national law. Therefore, a more adaptive and equitable reinterpretation of Batak Toba customary inheritance law is necessary.

Keywords: *customary inheritance law, Batak Toba, substitute heirs, patrilineal system, gender justice.*

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial, sistem kekerabatan, serta nilai-nilai budaya yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat. Pengaturan mengenai pewarisan tidak hanya menyangkut aspek peralihan hak atas harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga merefleksikan pola relasi sosial, distribusi

kekuasaan dalam keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap keadilan dan legitimasi hukum. Di Indonesia, kondisi pluralisme hukum menyebabkan berlakunya berbagai sistem hukum waris secara berdampingan, mulai dari hukum waris adat, hukum waris Islam, hingga hukum waris perdata barat. Masing-masing sistem tersebut memiliki dasar filosofis, prinsip normatif, serta mekanisme pembagian warisan yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap subjek yang sama dalam konteks sosial yang berbeda.¹

Dalam konteks masyarakat adat, hukum waris tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme distribusi harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Lebih dari itu, hukum waris adat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, mempertahankan identitas marga atau kelompok genealogis, serta melestarikan tatanan sosial tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pewarisan adat sering kali berkaitan erat dengan nilai simbolik dan spiritual, di mana harta warisan dipandang sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, penerapan hukum waris adat tidak dapat

dilepaskan dari kepentingan kolektif komunitas adat, yang dalam praktiknya sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individual.²

Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu komunitas adat di Indonesia yang secara konsisten menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama dalam keluarga. Kedudukan anak laki-laki menjadi sangat sentral, tidak hanya dalam aspek pewarisan harta kekayaan, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan struktur sosial adat dan legitimasi genealogis keluarga³. Sebaliknya, anak perempuan secara tradisional tidak ditempatkan sebagai ahli waris penuh, melainkan hanya memperoleh pemberian tertentu yang bersifat moral, simbolik, atau kekeluargaan⁴. Pola pewarisan semacam ini mencerminkan struktur sosial patriarkal yang telah lama mengakar, dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika suatu keluarga Batak Toba tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus marga.

Ketidakhadiran anak laki-laki dalam keluarga Batak Toba sering kali memunculkan praktik penunjukan pengganti ahli waris sebagai solusi adat. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui berbagai

¹ Anugrah Septrianta Sitepu, Jefrizal Shadli Karo-Karo, and Rosmalinda Rosmalinda, "Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber Dalam Hukum Waris Di Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (October 9, 2024): 145–54, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.551>.

² Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari and Qothrunnada Elysia Al-Mahya, "Sistem Pembagian Waris Kepada Anak Dalam Waris Adat Batak Toba," *KULTURA: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 58–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.581>.

³ Harni Indri Ati Sidabalok, Diana Amir, and Herlina Manik, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Simpang Mesuji," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (October 17, 2023): 455–72, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675>.

⁴ Fadhila Triza Nandrini and Roland Febriansah, "Waris Adat Masyarakat Batak: Persoalan Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Dalam Keluarga," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 106–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.509>.

cara, seperti pengangkatan anak laki-laki dari garis kekerabatan tertentu (mangain), penyerahan hak waris kepada kerabat laki-laki satu marga, maupun melalui kesepakatan keluarga yang bersifat informal⁵. Meskipun praktik ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan marga, dalam kenyataannya sering menimbulkan konflik kepentingan. Konflik tersebut terutama muncul ketika praktik pengganti ahli waris berhadapan dengan tuntutan keadilan bagi anak perempuan atau janda pewaris yang secara sosial dan ekonomi terdampak langsung oleh keputusan pewarisan, namun tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai⁶.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma terhadap sistem pewarisan adat yang bersifat diskriminatif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 menjadi tonggak penting yang membuka ruang pengakuan hak waris bagi anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba⁷. Putusan ini menegaskan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang dan ditafsirkan ulang seiring dengan perubahan nilai keadilan dan

kesetaraan dalam masyarakat. Namun demikian, dalam praktik sosial, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai resistensi budaya dan perbedaan interpretasi adat⁸. Namun demikian, implementasi putusan tersebut dalam praktik sosial masih menghadapi berbagai resistensi budaya dan interpretasi adat yang beragam⁹.

Secara sosiologis, keberlakuan sistem pengganti ahli waris dalam keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki memiliki implikasi yang luas. Di satu sisi, sistem tersebut dipandang sebagai upaya mempertahankan eksistensi marga dan struktur adat. Di sisi lain, praktik ini berpotensi memperkuat ketimpangan gender dan mengabaikan hak-hak ekonomi perempuan dalam keluarga¹⁰. Studi internasional menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat yang tidak adaptif terhadap prinsip kesetaraan cenderung menimbulkan ketegangan sosial dan sengketa hukum yang berkelanjutan¹¹.

Selain itu, dinamika modernisasi dan mobilitas sosial turut memengaruhi cara masyarakat Batak Toba memaknai hukum waris adat. Penelitian mengenai komunitas Batak Toba perantauan menunjukkan

⁵ Yoshua Putra Dinata Naiborhu et al., "Clanless Children and Inheritance in the Indigenous Batak Community: A Case Study of Supreme Court Decision No. 1537 K/Pdt/2012," *Lex Publica* 12, no. 1 (November 6, 2025): 291–316, <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.287>.

⁶ Katrin Simamora, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak Yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1, no. 2 (2013).

⁷ Debora Siregar et al., "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 1 (March 30, 2025): 66–71, <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.81049>.

⁸ Dian Kemala Dewi, "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. NO. 179K/SIP/1961," *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (October 1, 2020): 585–601, <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.911>.

⁹ Mita Yuliana and Fitri Nia Nur Aini, "Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba Dalam Konteks Kesetaraan Gender," *Tumou Tou Law Review*, August 22, 2024, 76–83, <https://doi.org/10.35801/tourev.v2i2.57566>.

¹⁰ Abd Rohman, "Batak Toba Customary Inheritance Law from a Gender Justice Perspective," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 4, no. 1 (2025): 53–76, <https://doi.org/10.59066/jmi.v4i1.1137>.

¹¹ T. Omas Ihromi, "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters," *Law & Society Review* 28, no. 3 (April 2, 1994): 525–37, <https://doi.org/10.2307/3054072>.

adanya kecenderungan reinterpretasi norma pewarisan yang lebih inklusif terhadap anak perempuan, terutama di wilayah perkotaan dan lingkungan multikultural¹². Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum adat berada dalam proses negosiasi yang terus-menerus dengan nilai hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia¹³.

Dalam perspektif yuridis normatif, persoalan pengganti ahli waris dalam keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki perlu dikaji melalui analisis terhadap norma hukum adat, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana hukum adat masih memiliki legitimasi ketika berhadapan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan¹⁴. Kajian normatif juga memungkinkan identifikasi celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan konflik sosial di masyarakat¹⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sosial dan hukum dari praktik pengganti ahli waris dalam keluarga Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

akademik dalam pengembangan hukum adat yang lebih responsif terhadap nilai keadilan, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menangani sengketa waris adat secara lebih komprehensif dan berimbang¹⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kedudukan pengganti ahli waris dalam sistem hukum waris adat Batak Toba pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki?
2. Bagaimana implikasi sosial dari penerapan pengganti ahli waris terhadap anggota keluarga Batak Toba, khususnya anak perempuan dan janda pewaris, dalam konteks struktur kekerabatan patrilineal?
3. Bagaimana kesesuaian praktik pengganti ahli waris dalam hukum adat Batak Toba dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perkembangan hukum nasional berdasarkan putusan pengadilan yang relevan?
4. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam pengaturan pengganti ahli waris pada keluarga Batak Toba tanpa

¹² Setiati Widiastuti et al., "A Shift of Inheritance Tradition in Batak Migrant Communities in Yogyakarta," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 21, no. 1 (April 30, 2024): 41–53, <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621>.

¹³ Dwi Grace Rosalia Silalahi et al., "From Patrilineal Tradition to Gender Equity: The Evolution of Inheritance Law in Indonesia's Batak Toba Community," *Enigma in Law* 2, no. 2 (August 27, 2024): 129–43, <https://doi.org/10.61996/law.v2i2.66>.

¹⁴ Desislava Stoyanova, "Gender Equality in Customary Inheritance Law in Indonesian Court Decisions," *Journal of Social Science and Humanities*

6, no. 8 (August 28, 2024): 149–53, [https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6\(08\).29](https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6(08).29).

¹⁵ Gracia Taruli Apriliani Sipahutar and Yunanto, "Comparison of Civil Inheritance Law and Toba Batak Traditional Inheritance Law Regarding Those Who Only Have Daughters As Heirs," *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023): 104–12, <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.976>.

¹⁶ Ida Nadirah Lenny Verawaty, "Distribution of Inheritance To Adopted Children According To Batak Toba Customary" 6, no. 1 (2024): 169–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/nomoi.v6i1.24691>.

anak laki-laki untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan tujuan untuk menemukan asas, doktrin, serta kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji¹⁷. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis pengaturan dan implikasi hukum dari praktik pengganti ahli waris dalam hukum adat Batak Toba, khususnya pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.

II. Hasil Penelitian

A. Kedudukan Pengganti Ahli Waris dalam Sistem Hukum Waris Adat Batak Toba

Hukum waris adat Batak Toba dibangun atas sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai poros utama dalam pewarisan dan keberlanjutan marga. Dalam sistem ini, anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama sekaligus penerus identitas genealogis keluarga, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh kedudukan hukum yang setara dalam pewarisan harta.

Kedudukan sentral anak laki-laki dalam hukum waris adat Batak Toba menunjukkan bahwa pewarisan dipahami sebagai bagian dari kepentingan kolektif marga, bukan

semata-mata hubungan hukum individual antara pewaris dan ahli waris. Oleh karena itu, ketika struktur ideal tersebut tidak terpenuhi akibat ketiadaan anak laki-laki, hukum adat mengembangkan mekanisme pengganti ahli waris sebagai solusi normatif-adat. Pengganti ahli waris dalam konteks ini umumnya diwujudkan melalui pengangkatan anak laki-laki dari garis marga yang sama (*mangain*), pengalihan hak waris kepada saudara laki-laki pewaris, atau penunjukan kerabat sedarah yang dianggap mampu melanjutkan marga.

Secara normatif, praktik pengganti ahli waris tersebut tidak selalu dirumuskan secara tertulis, melainkan hidup sebagai hukum tidak tertulis yang ditaati berdasarkan konsensus adat dan legitimasi tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa pengganti ahli waris lebih berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kesinambungan struktur adat dibandingkan sebagai instrumen perlindungan hak individual. Dengan demikian, legitimasi pengganti ahli waris lebih bersumber pada penerimaan sosial daripada kepastian yuridis formal.

Namun demikian, ketiadaan kodifikasi atau pedoman adat yang jelas menyebabkan penerapan pengganti ahli waris bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada interpretasi adat setempat. Perbedaan tafsir antar keluarga atau antar komunitas adat sering kali memunculkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa internal keluarga atau

¹⁷ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

ketika perkara waris dibawa ke ranah peradilan formal. Dalam kondisi tersebut, pengadilan dihadapkan pada dilema antara menghormati hukum adat sebagai living law dan menegakkan prinsip kepastian hukum serta keadilan substantif.

Secara normatif, kedudukan pengganti ahli waris dalam hukum waris adat Batak Toba tidak dapat dilepaskan dari konsep kolektivitas marga sebagai subjek utama pewarisan. Dalam sistem patrilineal, hak atas harta warisan tidak sepenuhnya dipahami sebagai hak individual, melainkan sebagai bagian dari kepentingan kolektif marga yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, pengganti ahli waris diposisikan sebagai representasi simbolik dari kesinambungan garis keturunan laki-laki, bukan sebagai penerima hak waris dalam pengertian perdata modern.

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pengganti ahli waris lebih berfungsi sebagai instrumen sosial-adat daripada subjek hukum yang memiliki legitimasi yuridis formal. Hal ini tercermin dari tidak adanya standar normatif tertulis yang mengatur batasan kewenangan, tanggung jawab, serta hak pengganti ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Akibatnya, praktik pewarisan sering kali bergantung pada konsensus keluarga dan legitimasi tokoh adat, yang bersifat situasional dan kontekstual.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan problematika serius karena membuka ruang interpretasi yang beragam dan berpotensi menimbulkan konflik. Ketika terjadi sengketa, pengadilan sering kali dihadapkan pada dilema antara

menghormati hukum adat dan menegakkan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, kedudukan pengganti ahli waris dalam hukum adat Batak Toba berada dalam wilayah abu-abu antara norma sosial dan norma hukum formal.

B. Implikasi Sosial Penerapan Pengganti Ahli Waris terhadap Anak Perempuan dan Janda Pewaris

Dari perspektif sosial-hukum, penerapan pengganti ahli waris dalam keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap relasi kekuasaan dan keadilan dalam keluarga. Anak perempuan dan janda pewaris sering kali berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakui sebagai subjek utama dalam sistem pewarisan adat. Meskipun dalam praktik tertentu anak perempuan dapat memperoleh bagian harta, pemberian tersebut lebih bersifat belas kasih atau kesepakatan kekeluargaan, bukan sebagai hak hukum yang melekat.

Implikasi sosial lainnya adalah munculnya potensi konflik internal keluarga. Penunjukan pengganti ahli waris dari garis kerabat sering kali dipersepsikan sebagai pengabaian terhadap kontribusi ekonomi dan sosial anak perempuan atau istri pewaris. Dalam konteks masyarakat modern, kondisi ini tidak jarang memicu ketegangan antara nilai adat dan tuntutan keadilan substantif, terutama ketika anak perempuan memiliki peran dominan dalam menopang ekonomi keluarga.

Selain itu, penerapan pengganti ahli waris juga berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat Batak Toba. Di satu sisi, praktik ini dipandang mampu

menjaga solidaritas marga dan stabilitas adat. Namun di sisi lain, praktik tersebut berpotensi memperkuat subordinasi perempuan dan memperlebar kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya potensi sengketa waris dan konflik antaranggota keluarga.

Implikasi sosial dari penerapan pengganti ahli waris tidak hanya berdampak pada distribusi harta, tetapi juga membentuk relasi kuasa dalam struktur keluarga Batak Toba. Anak perempuan dan janda pewaris sering kali mengalami marginalisasi struktural karena tidak ditempatkan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan pewarisan. Posisi mereka cenderung bergantung pada kebijakan keluarga besar atau kemurahan hati pengganti ahli waris yang ditunjuk.

Dalam konteks keadilan sosial, kondisi ini menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Anak perempuan yang secara faktual berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga tidak memperoleh pengakuan hukum yang sebanding. Hal serupa dialami oleh janda pewaris yang, meskipun memiliki hubungan hukum langsung dengan pewaris, tidak jarang kehilangan kontrol atas harta bersama setelah penunjukan pengganti ahli waris.

Selain itu, praktik ini berimplikasi pada reproduksi nilai patriarki dalam masyarakat Batak Toba. Pewarisan yang berorientasi pada garis laki-laki memperkuat stereotip

gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat transformasi sosial menuju relasi gender yang lebih setara, terutama di tengah meningkatnya kesadaran hukum dan peran publik perempuan dalam masyarakat modern.

C. Praktik Pengganti Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Nasional dan Putusan Pengadilan

Analisis terhadap perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang hukum waris adat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 menjadi titik penting yang menegaskan bahwa anak perempuan memiliki hak waris dalam masyarakat Batak Toba. Putusan ini mencerminkan upaya peradilan untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hukum adat dan perlindungan terhadap prinsip keadilan serta kesetaraan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik adat sehari-hari. Dalam banyak kasus, pengganti ahli waris tetap diprioritaskan dibandingkan pengakuan penuh terhadap hak anak perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional dan norma sosial adat yang hidup dalam masyarakat.

Dari sudut pandang yuridis normatif, praktik pengganti ahli waris yang mengesampingkan hak anak perempuan berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hukum yang dijamin dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, keberlakuan hukum adat

perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menegaskan bahwa adat istiadat tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Dari sudut pandang hukum nasional, praktik pengganti ahli waris dalam hukum adat Batak Toba harus ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum yang bersifat dinamis. Pengakuan terhadap hukum adat oleh negara tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran strategis sebagai mediator normatif antara hukum adat dan hukum nasional.

Putusan Mahkamah Agung yang mengakui hak waris anak perempuan mencerminkan upaya peradilan untuk melakukan koreksi terhadap praktik adat yang diskriminatif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mengubah pola pewarisan adat di tingkat komunitas. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan hanya diterapkan ketika sengketa telah masuk ke ranah litigasi, sementara dalam praktik sehari-hari norma adat tetap menjadi rujukan utama.

Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme norma yang berjalan paralel. Di satu sisi, hukum nasional mendorong kesetaraan dan perlindungan hak individu. Di sisi lain, hukum adat mempertahankan struktur kolektivitas dan hierarki tradisional. Ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut menjadi tantangan utama dalam

mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam perkara waris adat.

D. Konstruksi Hukum Ideal Pengganti Ahli Waris dalam Keluarga Batak Toba Tanpa Anak Laki-laki

Berdasarkan hasil analisis normatif, konstruksi hukum yang ideal terkait pengganti ahli waris dalam keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki perlu diarahkan pada model yang lebih inklusif dan adaptif. Pengganti ahli waris seharusnya tidak diposisikan sebagai satu-satunya solusi pewarisan, melainkan sebagai alternatif yang tetap mempertimbangkan hak-hak anak perempuan dan janda pewaris secara proporsional.

Konstruksi tersebut dapat diwujudkan melalui reinterpretasi hukum adat yang menempatkan nilai keadilan substantif sebagai landasan utama. Dengan demikian, keberlanjutan marga tetap dapat dijaga tanpa harus mengorbankan perlindungan hak ekonomi dan sosial anggota keluarga perempuan. Selain itu, peran peradilan dan tokoh adat menjadi penting dalam menjembatani dialog antara nilai adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengganti ahli waris dalam hukum adat Batak Toba berada dalam proses transisi. Tantangan utama terletak pada bagaimana mempertahankan identitas adat sekaligus mengakomodasi tuntutan keadilan sosial dan perkembangan hukum modern. Pembaruan pemaknaan hukum adat secara normatif menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum waris adat tetap relevan dan

berkeadilan dalam konteks masyarakat kontemporer.

Konstruksi hukum ideal pengganti ahli waris perlu didasarkan pada prinsip keseimbangan antara pelestarian nilai adat dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, pengganti ahli waris tidak lagi diposisikan sebagai pemegang hak eksklusif atas seluruh harta warisan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pewarisan yang bersifat komplementer. Artinya, keberadaannya harus disertai dengan pengakuan hak ekonomi minimum bagi anak perempuan dan janda pewaris.

Model konstruksi hukum yang ideal juga menuntut adanya perumusan norma adat yang lebih jelas dan terukur. Kodifikasi terbatas atau pedoman adat tertulis dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketidakpastian hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas hukum adat. Pedoman tersebut dapat memuat prinsip pembagian yang proporsional, mekanisme musyawarah keluarga, serta perlindungan terhadap pihak yang secara sosial rentan.

Selain itu, sinergi antara tokoh adat dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam implementasi konstruksi hukum yang berkeadilan. Tokoh adat berperan menjaga legitimasi sosial, sementara hukum nasional memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan pendekatan ini, hukum waris adat Batak Toba dapat berkembang secara adaptif tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat Batak Toba secara normatif masih berlandaskan pada sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama sekaligus penerus marga. Sistem ini tidak hanya mengatur mekanisme peralihan harta peninggalan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga kesinambungan identitas genealogis, solidaritas marga, dan stabilitas struktur adat. Dalam konteks keluarga Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki, mekanisme pengganti ahli waris digunakan sebagai solusi adat untuk mempertahankan keberlanjutan garis keturunan dan eksistensi marga dalam tatanan sosial adat.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengganti ahli waris tersebut tidak memiliki pengaturan tertulis yang baku dan seragam. Keberlakuannya lebih didasarkan pada hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, legitimasi tokoh adat, serta kesepakatan keluarga. Akibatnya, penerapan pengganti ahli waris sangat bergantung pada interpretasi adat setempat dan dinamika internal keluarga. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan antaranggota keluarga atau ketika sengketa pewarisan dibawa ke ranah peradilan formal, di mana hukum adat dan hukum nasional sering kali berada dalam posisi yang saling berhadapan.

Praktik pengganti ahli waris dalam keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki juga menimbulkan implikasi sosial yang signifikan, khususnya terhadap kedudukan anak perempuan dan janda pewaris. Ketiadaan pengakuan hak waris yang setara menyebabkan kelompok tersebut berada dalam posisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan hukum. Anak perempuan dan janda pewaris sering kali tidak diposisikan sebagai subjek utama dalam pewarisan, melainkan hanya sebagai penerima pemberian yang bersifat kekeluargaan atau kebijakan moral. Kondisi ini berpotensi memicu konflik internal keluarga, memperlemah posisi tawar perempuan dalam struktur keluarga adat, serta memperkuat ketimpangan gender dalam sistem pewarisan.

Dalam perspektif hukum nasional, keberlakuan praktik pengganti ahli waris yang mengesampingkan hak anak perempuan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum adat dan prinsip keadilan, kesetaraan, serta non-diskriminasi yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 yang mengakui hak waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba mencerminkan arah pembaruan hukum adat yang lebih responsif terhadap nilai keadilan substantif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut dalam praktik adat sehari-hari masih menghadapi hambatan kultural, resistensi sosial, dan kuatnya legitimasi norma adat tradisional, sehingga pengaruhnya belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat komunitas.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reinterpretasi hukum waris adat Batak Toba yang lebih inklusif dan adaptif, khususnya dalam pengaturan pengganti ahli waris pada keluarga tanpa anak laki-laki. Reinterpretasi tersebut perlu diarahkan pada upaya menyeimbangkan pelestarian nilai dan identitas adat dengan perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial seluruh anggota keluarga, termasuk anak perempuan dan janda pewaris. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hukum waris adat Batak Toba dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik, mengurangi potensi konflik sosial, serta tetap relevan dan berkeadilan dalam menghadapi dinamika perubahan sosial masyarakat kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai praktik pengganti ahli waris dalam hukum waris adat Batak Toba, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan berimbang untuk menjembatani pelestarian nilai adat dengan tuntutan keadilan sosial dan kepastian hukum. Rekomendasi berikut disusun untuk mendorong pembaruan hukum waris adat yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

1. Penguatan Peran Negara dalam Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum waris. Pengakuan terhadap hukum adat hendaknya ditempatkan dalam

kerangka konstitusional yang menegaskan bahwa adat istiadat tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, diperlukan pedoman kebijakan yang memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara waris adat, sehingga tidak terjadi disparitas putusan yang merugikan kelompok rentan.

2. Penyusunan Pedoman Adat Tertulis tentang Pengganti Ahli Waris

Tokoh adat bersama pemerintah daerah perlu mendorong penyusunan pedoman adat tertulis mengenai pengganti ahli waris dalam keluarga Batak Toba tanpa anak laki-laki. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fleksibilitas hukum adat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum minimum. Pedoman tersebut sebaiknya memuat prinsip-prinsip pembagian warisan yang proporsional, mekanisme musyawarah keluarga yang inklusif, serta jaminan perlindungan hak ekonomi anak perempuan dan janda pewaris.

3. Peningkatan Peran Tokoh Adat sebagai Mediator Keadilan Sosial

Tokoh adat memiliki posisi strategis dalam membentuk dan mengarahkan praktik pewarisan adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas tokoh adat agar mampu berperan sebagai mediator keadilan sosial, bukan semata-mata penjaga tradisi. Tokoh adat diharapkan dapat mendorong interpretasi hukum adat yang lebih responsif terhadap nilai keadilan substantif, termasuk dengan melibatkan perempuan dalam proses musyawarah

pewarisan dan pengambilan keputusan keluarga.

4. Optimalisasi Peran Peradilan dalam Perlindungan Hak Kelompok Rentan

Lembaga peradilan perlu terus mengembangkan pendekatan progresif dalam menangani sengketa waris adat, khususnya yang melibatkan pengganti ahli waris dan hak anak perempuan. Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada norma adat secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik adat yang berpotensi diskriminatif.

5. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat

Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu menyelenggarakan program edukasi hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat adat Batak Toba. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum anggota keluarga, khususnya anak perempuan dan janda pewaris, serta implikasi hukum dari praktik pengganti ahli waris. Peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat mengurangi potensi konflik waris dan mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan musyawarah.

6. Pengembangan Kebijakan Responsif Gender dalam Hukum Adat

Dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan yang secara eksplisit mendorong perspektif keadilan gender dalam pengembangan hukum adat. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui integrasi prinsip

kesetaraan gender dalam program pembinaan masyarakat adat, serta pengarusutamaan gender dalam penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum keluarga. Dengan demikian, hukum adat dapat berkembang sejalan dengan nilai keadilan sosial tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

Rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembaruan praktik hukum waris adat Batak Toba yang lebih berkeadilan, inklusif, dan adaptif. Melalui sinergi antara negara, tokoh adat, lembaga peradilan, dan masyarakat, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Anugrah Septrianta Sitepu, Jefrizal Shadli Karo-Karo, and Rosmalinda Rosmalinda. "Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber Dalam Hukum Waris Di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (October 9, 2024): 145–54. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.551>.
- Dewi, Dian Kemala. "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. NO. 179K/SIP/1961." *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (October 1, 2020): 585–601. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.911>.
- Eriyanti Zealanandia Aura Sari, Reggina, and Qothrunnada Elysia Al-Mahya. "Sistem Pembagian Waris Kepada Anak Dalam Waris Adat Batak Toba." *KULTURA: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 58–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.581>.
- Ihromi, T. Omas. "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters." *Law & Society Review* 28, no. 3 (April 2, 1994): 525–37. <https://doi.org/10.2307/3054072>.
- Indri Ati Sidabalok, Harni, Diana Amir, and Herlina Manik. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Simpang Mesuji." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (October 17, 2023): 455–72. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675>.
- Lenny Verawaty, Ida Nadirah. "Distribution Of Inheritance To Adopted Children According To Batak Toba Customary" 6, no. 1 (2024): 169–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/nomoi.v6i1.24691>.
- Naiborhu, Yoshua Putra Dinata, Rika

- Saraswati, B. Resti Nurhayati, and Emanuel Boputra. "Clanless Children and Inheritance in the Indigenous Batak Community: A Case Study of Supreme Court Decision No. 1537 K/Pdt/2012." *Lex Publica* 12, no. 1 (November 6, 2025): 291–316. <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.287>.
- Nandrini, Fadhila Triza, and Roland Febriansah. "Waris Adat Masyarakat Batak: Persoalan Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Dalam Keluarga." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 106–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.509>.
- Rohman, Abd. "Batak Toba Customary Inheritance Law from a Gender Justice Perspective." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 4, no. 1 (2025): 53–76. <https://doi.org/10.59066/jmi.v4i1.1137>.
- Silalahi, Dwi Grace Rosalia, Lagat Parroha Patar Siadari, Fadlan, Erniyanti, and Soerya Respationo. "From Patrilineal Tradition to Gender Equity: The Evolution of Inheritance Law in Indonesia's Batak Toba Community." *Enigma in Law* 2, no. 2 (August 27, 2024): 129–43. <https://doi.org/10.61996/law.v2i2.66>.
- Silalahi, Wilma, Eugenia Felicia, and Natiur Siregar. "Distribution of Woman Inheritance In Batak Toba Traditions According To The Law." *International Journal Of Global Community* V, no. 2 (2022): 2022.
- Simamora, Katrin. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak Yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1, no. 2 (2013).
- Sipahutar, Gracia Taruli Apriliani, and Yunanto. "Comparison of Civil Inheritance Law and Toba Batak Traditional Inheritance Law Regarding Those Who Only Have Daughters As Heirs." *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023): 104–12. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.976>.
- Siregar, Debora, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, and Lasenna Siallagan. "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961." *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 1 (March 30, 2025): 66–71. <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.81049>.
- Stoyanova, Desislava. "Gender Equality in Customary Inheritance Law in Indonesian Court Decisions." *Journal of Social Science and Humanities* 6, no. 8 (August 28, 2024): 149–53. [https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6\(08\).29](https://doi.org/10.53469/jssh.2024.6(08).29).
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Widihastuti, Setiati, Iffah Nurhayati, Puji Wulandari Kuncorowati, and Chandra Dewi Puspitasari. "A Shift of Inheritance Tradition in Batak Migrant Communities in Yogyakarta." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 21, no. 1 (April 30, 2024): 41–53. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621>.
- Yuliana, Mita, and Fitri Nia Nur Aini. "Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba Dalam Konteks Kesetaraan Gender." *Tumou Tou Law Review*, August 22, 2024, 76–83. <https://doi.org/10.35801/tourev.v2i2.57566>.